



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG
PERIZINAN BIDANG KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin luasnya kewenangan daerah di bidang kesehatan sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepahiang perlu diberi izin di bidang kesehatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:4737).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2008 tentang susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi Pemerintahan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG DAN
BUPATI KEPAHIANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepahiang;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;

- e. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- f. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- g. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepahiang;
- h. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- i. Pelayanan Kesehatan adalah bagian integral dari jaringan medik yang diselenggarakan oleh pemerintah, perorangan atau badan yang meliputi upaya pencegahan (preventif), penyuluhan (promotif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif);
- j. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, praktik bidan, praktik perawat, toko obat, apotek, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, industri obat tradisional, laboratorium, sekolah dan akedemi kesehatan, balai pelatihan kesehatan dan sarana kesehatan lainnya;
- k. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain : tenaga medis (dokter dan dokter gigi), tenaga keperawatan (perawat dan bidan), tenaga kefarmasian (apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker), tenaga kesehatan masyarakat (epidemiolog, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian), tenaga gizi (nutrisionis dan dietisien), tenaga keterampilan fisik (fisioterapis, okupasiterapis, dan tertapis wicara), tenaga keteknisan medis (radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis, optisien, otorik prostetik, teknisi tranfusi dan rekam medis);
- l. Surat Penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dapertemen Kesehatan kepada tenaga medis yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Izin adalah izin dibidang kesehatan yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan dan termasuk dalam penyelesaian izin sertifikat, surat terdaftar dan rekomendasi;
- n. Surat Tanda Registrasi selanjutnya disingkat STR dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter atau dokter gigi yang telah diregistrasi;
- o. Surat Izin Praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan sesuai dengan profesinya;
- p. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada apoteker, asisten apoteker, perawat, fisioterapis, nutrisionis (ahli gizi) dan refraksionis optisien untuk melakukan praktik di sarana pelayanan kesehatan;
- q. Surat Izin Praktik Perawat selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perorangan dan berkelompok sesuai kewenangannya dalam melakukan asuhan keperawatan;
- r. Surat Izin Refraksionis Optisien selanjutnya disebut SIRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis diseluruh wilayah Indonesia;
- s. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik;
- t. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis;
- u. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis;

- v. Pelayanan Medik Penunjang adalah upaya kesehatan yang diberikan oleh laboratorium medis, laboratorium kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium gigi;
- w. Perawatan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan antara lain berupa pertolongan persalinan, asuhan keperawatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (bidan dan perawat);
- x. Rumah Sakit adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik tertentu, pelayanan medik penunjang, pelayanan instansi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
- y. Rumah Bersalin adalah tempat-tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir;
- z. Klinik Spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik khusus atau spesialis di satu bidang pelayanan oleh tenaga medis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
- aa. Klinik Kecantikan adalah bentuk pelayanan terhadap individu berupa penambahan, pengurangan, merubah kulit, wajah atau bagian tubuh lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis;
- bb. Praktik Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayan medik penunjang;
- cc. Praktik Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medis secara medis bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang;
- dd. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) atau klinik ibu dan anak adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak prasekolah, dan pelayanan keluarga berencana ;
- ee. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan, baik pelayanan kesehatan umum maupun kesehatan gigi;
- ff. Apotek adalah sarana pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai pelayanan kesehatan penunjang dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan, pengolahan, peracikan, perubahan bentuk, percampuran, penyimpanan dan penyerahan obat dan bahan obat;
- gg. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukur, penetap, dan penguji terhadap bahan yang berasal dari manusia, atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, anti faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat;
- hh. Laboratorium Kesehatan adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, mikrobiologi klinik, imunologi klinik, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk penunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- ii. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama yang menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan;
- jj. Laboratorium Gigi adalah tempat usaha untuk melakukan pengolahan, pencampuran, dan perubahan bentuk bahan kimia dalam rangka pembuatan gigi palsu;
- kk. Laboratorium Optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan/atau pemasangan lensa pada bingkai kaca mata sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep;
- ll. Toko obat adalah pedagang eceran obat yang berada di suatu tempat tertentu yang melakukan pekerjaan menyimpan dan menjual obat-obatan bebas dan bebas terbatas kepada masyarakat;
- mm. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan refraksi serta pelayanan kaca mata koreksi dan/atau lensa kotak;
- nn. Klinik Perawatan penderita narkoba adalah sarana yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengobatan serta pemulihan kesehatan terhadap ketergantungan NAPZA;

	Surat Izin Perbekalan Farmasi / Alke	Surat Izin PBF/PBA	750.000	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan • Akte pendirian • Surat pernyataan bersalin mentaati peraturan perundang-undangan. • Surat pengangkatan penanggung jawab • Surat pernyataan tidak keberatan sebagai penanggung jawab • Struktur organisasi • Foto Copi KTP • Foto Copi SIP • Foto Copi Ijazah • Daftar Ketenagaan • Daftar Alkes • Daftar jenis pelayanan • Daftar Tarif • Denah lokasi dan ruangan • Foto copi HO/SITU • Izin atasan langsung untuk PNS • Pas foto 	Berlaku 5 tahun
		Izin Apotik	750.000	Idem	Berlaku 5 tahun
		Izi Toko Obat	150.000	Idem	Berlaku 1 tahun
10	Surat Pelayanan Penunjang Medis	Surat Izin Laboratorium Klinik/Kesmas	750.000	Idem	Berlaku 5 tahun
		Surat Izin Penyelenggaraan Optikal	500.000	Idem	Berlaku 5 tahun
11	Surat Rekomendasi	Rekomendasi Penelitian	25.000	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan - Surat Pengantar dari Pergurun Tinggi 	Selama penelitian
		Rekomendasi Kesehatan Lainnya	25.000	Surat Permohonan	

DITETAPKAN DI : KEPAHANG
PADA TANGGAL : 2009

BUPATI KEPAHANG

Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM *hk*



a

- oo. Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga adalah perusahaan yang wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil;
- pp. Rumah Makan adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatan yang menyediakan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
- qq. Restoran adalah salah satu jenis usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya;
- rr. Laik Sehat adalah kondisi tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan yang memenuhi persyaratan kesehatan;
- ss. Pengolahan air minum isi ulang adalah kegiatan untuk mengolah air baku/air bersih menjadi air minum dengan melalui proses yang sesuai dengan standar kesehatan;
- tt. Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
- uu. Sarana Pengobatan Tradisional adalah tempat yang menyelenggarakan pengobatan rawat jalan atau rawat inap dengan cara di luar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan;
- vv. Pengobatan Tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional;
- ww. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran;
- xx. Surat Izin Pengobatan Tradisional selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan;
- yy. Tenaga pengobatan tradisional selanjutnya luar indonesia adalah pengobat tradisional asing dan tenaga pengobat indonesia yang belajar diluar negeri;
- zz. Shinshe adalah seorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan rumusan obat-obatan tradisional berasal dari cina;
- aaa. Tabib adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan rumusan obat tradisional yang berasal dari bahan alamiah yang biasanya dilakukan orang India atau Pakistan;
- bbb. Akupunktur adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan perangsang pada titik-titik akupunktur dengan cara menusukkan jarum dan/atau elektro akupunktur;
- ccc. Battra Tusuk Jari (Akupressuris) adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan pemijatan pada titik-titik akupunktur dengan menggunakan ujung jari dan alat bantu lainnya kecuali jarum;
- ddd. Battra Refleksi adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menganut teori zona refleksi, teori analgesik dan teori *yin* dan *yang* dengan menggunakan jari-jari, ibu jari, pangkal tapak tangan, siku atau benda tumpul;
- eee. Battra Ramuan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan ramuan obat dari tumbuhan, hewan, dan mineral;
- fff. Battra Pijat Urat adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan tekanan pada tempat-tempat tertentu, dengan falsafah bahwa melakukan pemijatan berarti aliran darah dapat dilancarkan;
- ggg. Battra Gurah adalah seseorang yang memberi pelayanan pengobatan dengan cara memberikan ramuan tetes hidung yang berasal dari larutan kulit akar pohon sengghuguh dengan tujuan mengobati gangguan saluran pernafasan;
- hhh. Chiropractie adalah seseorang yang melakukan pengobatan kiropraksi (chiropractie) dengan cara teknik khusus untuk gangguan otot dan persendian;
- iii. Battra pendekatan agama antara lain seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan pendekatan agama atau spiritual;
- jjj. Battra paranormal adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kemampuan indera keenam (pewaskita) yang umumnya sudah memiliki sejak lahir atau melalui latihan kepekaan dengan meditasi;

- kkk. Batra Patah Tulang adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan patah tulang dengan cara tradisional, yaitu dukun potong (Madura), sangkal putung (Jawa), sandro pauru (Sulawesi Selatan);
- lll. Batra Tukang Gigi adalah seseorang yang memberikan pelayanan pembuatan gigi palsu termasuk yang memberikan perawatan gigi;
- mmm. Tenaga Dalam (Prana) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan kekuatan tenaga dalam (Energi) pada orang tersebut;
- nnn. Raike Master (Tibet Jepang) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara menyalurkan energi baik langsung maupun tidak langsung (jarak jauh);
- ooo. Qigong adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara menyalurkan energi tenaga dalam yang berdasarkan konsep pengobatan tradisional Cina yaitu dengan menyalurkan Chi (Energi) ketubuh penderita dengan tujuan melancarkan dan menyeimbangkan Chi tubuh penderita;
- ppp. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, implant, yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- qqq. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan atau bahan ukur;
- rrr. Institusi Penguji Alat Kesehatan adalah sarana kesehatan atau sarana lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan;
- sss. Pengelolaan Pestisida adalah kegiatan yang meliputi pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, peragaan, penggunaan, dan pembuangan/pemusnahan pestisida;
- ttt. Pestisida Kesehatan Masyarakat adalah pestisida yang digunakan untuk pemberantasan vektor penyakit menular (serangga dan tikus) atau untuk pengendalian hama dirumah-rumah, pekarangan, tempat kerja, tempat umum lain, termasuk sarana angkutan dan tempat penyimpanan/pegudangan;
- uuu. Pestisida Terbatas adalah pestisida yang karena sifatnya (fisik dan kimia) dan atau karena daya racunnya, dinilai sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan lingkungan, oleh karenanya hanya diizinkan untuk diedarkan, disimpan, dan digunakan secara terbatas;
- vvv. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- www. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
- xxx. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan kepala daerah;
- yyy. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- zzz. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- aaaa. Perhitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;
- bbbb. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- cccc. Kas Daerah adalah kas pemerintah daerah;

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan diwajibkan memiliki izin, sertifikat atau rekomendasi dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jenis izin di bidang kesehatan terdiri dari:
- a. Izin bagi pelayanan medik dasar yaitu:
 1. Izin Praktik Dokter;
 2. Izin Praktik Dokter Gigi;
 3. Izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter;
 4. Izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Gigi;
 5. Izin Praktik Bidan;
 6. Izin Praktik Perawat;
 7. Izin Kerja Perawat;
 8. Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan (Klinik)

 9. Izin Penyelenggaraan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
 10. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin;
 11. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - b. Izin bagi pelayanan medik spesialis (rujukan) yaitu:
 1. Izin Praktik Dokter Spesialis;
 2. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
 3. Izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis
 4. Izin Penyelenggaraan Klinik Spesialis;
 5. Izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
 6. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, dan rumah sakit swasta yang setara;
 7. Izin Penyelenggaraan Klinik Perawatan Penderita Narkoba;
 8. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan;
 9. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
 - c. Perizinan bagi Pelayanan Medik Penunjang yaitu:
 1. Rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan (IKOT)
 2. Izin Apotek;
 3. Izin Toko Obat;
 4. Izin Kerja Apoteker;
 5. Izin Kerja Asisten Apoteker;
 6. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis (Laboratorium Klinik);
 7. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan;
 8. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi;
 9. Surat Izin Praktik Fisioterapi;
 10. Surat Izin Kerja Nutrisionis (ahli gizi);
 11. Surat Izin Kerja Refraksionis Optision (RO);
 12. Izin Penyelenggaraan Optikal ;
 13. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Optikal;
 14. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Penunjang Lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
 - d. Izin bagi Pelayanan Makanan dan Minuman yaitu:
 1. Izin Penyehatan Jasa Boga;
 2. Sertifikat Perusahaan Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga;
 3. Sertifikat Restoran dan Rumah Makan Lalk Sehat;
 4. Izin Penyelenggaraan Air Minum Isi Ulang;

- e. Surat Terdaftar dan Surat Izin bagi Sarana Pengobatan Tradisional dan Pengobatan Tradisional (STPT, SIPT) yaitu:
1. Sinshe;
 2. Tabib;
 3. Akupunkturis;
 4. Battra refleksi;
 5. Battra pijat urat;
 6. Battra patah tulang;
 7. Battra ramuan;
 8. Battra tusuk jari (akupressuris);
 9. Battra tenaga dalam;
 10. Battra pendekatan agama;
 11. Battra paranormal;

 12. Battra tukang gigi;
 13. Battra gurah;
 14. Battra master.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin, sertifikat, atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Keputusan ini, permohonan diajukan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan dengan menggunakan formulir yang disediakan;
- (2) Kepala Daerah memberi izin, menolak permohonan izin setelah memperhatikan pertimbangan Tim Penilai Pelaksana Perizinan di Bidang Kesehatan;
- (3) Permohonan izin dimaksud ayat (1) dikeluarkan/diterbitkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan dimaksud secara lengkap dan benar;
- (4) Permohonan izin yang ditolak harus disertai dengan alasan-alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 4

- (1) Setiap pemegang izin berhak:
 - a. Melakukan kegiatan sesuai dengan surat izin yang dimiliki;
 - b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - c. Mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan surat izin yang dimiliki.
- (2) Setiap pemegang izin berkewajiban:
 - a. Mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
 - b. Mematuhi semua peraturan di bidang kesehatan baik yang ditetapkan oleh semua peraturan daerah maupun pemerintah;
 - c. Melakukan kegiatan sesuai dengan standar profesi pelayanan kesehatan yang berlaku;
 - d. Membuat catatan medik dan membuat laporan ke dinas kesehatan;
 - e. Menciptakan rasa aman, nyaman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatan.
- (3) Ketentuan tentang pembuatan catatan dan laporan dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan.

Pasal 5

Pemegang izin dilarang :

- a. Mengalihkan tanggung jawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan surat izin;
- b. Mengubah jenis kapasitas atau pelayanan sehingga menyimpang dari surat izin.

Pasal 6

- (1) Masa berlaku masing-masing surat izin, sertifikat, atau rekomendasi dimaksud pasal 2 ayat (1) yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Dinas Kesehatan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terlampir dalam Keputusan ini;

- (2) Untuk pengalihan izin atau perubahan jenis pelayanan kesehatan wajib dilakukan perizinan baru dan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dapat dicabut dan ditutup sarananya apabila :

- a. Pemegang izin memperoleh izin secara tidak sah;
- b. Terjadi pemindahan letak atau lokasi;
- c. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan;
- d. Tidak memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta tidak memiliki izin.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemberian izin di bidang kesehatan sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (2) dipungut retribusi dengan nama retribusi perizinan di bidang kesehatan;
- (2) Objek retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tiap-tiap surat izin/sertifikat/surat terdaftar atau rekomendasi.

Pasal 9

- (1) Dikecualikan dari objek retribusi adalah penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan/kegiatan yang dilakukan BUMD atau BUMN tidak termasuk yang dikecualikan dari subjek retribusi tersebut pada ayat (1).

Pasal 10

Subjek retribusi dan wajib retribusi adalah pribadi atau badan yang memperoleh izin, sertifikat, surat terdaftar dan/atau rekomendasi.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Dasar pengenaan retribusi adalah setiap pemberian surat izin di bidang kesehatan.

BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengganti sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin pelayanan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 14

Besaran tarif retribusi izin di bidang kesehatan ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepahiang.

BAB VII WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut di wilayah daerah;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.

Pasal 16

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2% (dua persen) dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan surat tagihan retribusi daerah;
- (2) Pelanggaran atas ketentuan pasal 3, 4, 5 dan 6 dikenakan sanksi administrasi, berupa teguran tertulis sampai pada pencabutan izin.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran, atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi belum membayar retribusi terutang maka izin tidak dapat diterbitkan;
- (4) Surat izin dapat diterbitkan kembali setelah wajib retribusi membayar retribusi terutang ditambah biaya sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya;
- (5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Pelanggaran atas ketentuan pasal 2, 4 ayat (2), dan 5 diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

BAB XIII
PENGUNAAN DANA

Pasal 20

- (1) Penerimaan retribusi izin di bidang kesehatan wajib disetorkan ke Kas Daerah;
- (2) Penerimaan retribusi sebagian digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh Dinas Kesehatan;

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Semua izin, sertifikat, surat terdaftar, dan rekomendasi yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya telah berakhir.

- (2) Semua sarana kesehatan, orang atau badan yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebelum ditetapkan keputusan ini diberi waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan dan melengkapi perizinan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

DITETAPKAN DI : KEPAHIANG
PADA TANGGAL : 1 Mei 2010

BUPATI KEPAHIANG


H BANDO AMIN C. KADER

Diundangkan di Kepahiang
Pada Tanggal 1 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

Drs. HAZAIRIN A. KADIR, MM
Pembina Utama Muda NIP.110033724

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2010 NOMOR

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR TAHUN 2009

TENTANG
PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disusun sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahan pengganti Undang - undang nomor 3 Tahun 2005 tentang pemerintahan daerah, dalam upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kesehatan

Objek retribusi perizina di bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini adalah tiap-tiap Surat Izin / Sertifikat / Surat terdaftar atau rekomendasi Penyelenggaraan yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang sangat diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 :

- Jasa boga golongan A adalah yang mempunyai kapasitas pengelolaan tidak lebih dari 100 porsi perhari, dapur rumah tangga, serta tidak memperkerjakan tenaga kerja;
- Jasa boga golongan A2 adalah yang mempunyai kapasitas pengelolaan antara 100-200 porsi perhari, dapur rumah tangga, serta memperkerjakan tenaga kerja;
- Jasa boga A3 yang mempunyai kapasitas pengelolaan lebih dari 500 porsi perhari, dapur khusus serta memperkerjakan tenaga kerja;
- Jasa boga golongan B adalah yang melayani kebutuhan khusus untuk asrama, jamaah haji, asrama transito, pengeboran lepas pantai/industri dan angkutan umum dalam negeri;
- Jasa boga golongan C adalah yang melayani kebutuhan untuk alat angkutan umum internasional dan pesawat udara;

Pasal 3 : Cukup Jelas;

Pasal 4 : Cukup Jelas;

Pasal 5 : Cukup Jelas;

Pasal 6 : Cukup Jelas;

Pasal 7 : Cukup Jelas;

Pasal 8 : Cukup Jelas;

Pasal 9 : Cukup Jelas;

Pasal 10 : Cukup Jelas;

Pasal 11 : Cukup Jelas;

Pasal 12 : Cukup Jelas;

Pasal 13 : Biaya pemberian izin pelayanan kesehatan yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut;

Pasal 14 : Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan antara lain materi atau tanda pembayaran retribusi yang dikeluarkan oleh pemda;

Pasal 15 : Cukup Jelas;

Pasal 16 : Cukup Jelas;

Pasal 17 : Cukup Jelas;

Pasal 18 : Cukup Jelas;

Pasal 19 : Cukup Jelas;

Pasal 20 : Cukup Jelas;

Pasal 21 : Cukup Jelas;

Pasal 22 : Cukup Jelas;

Pasal 23 : Cukup Jelas;

Pasal 24 : Cukup Jelas;

Pasal 25 : Cukup Jelas;

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2009 NOMOR**

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

No	Nama Perizinan	Jenis	Tarif (Rp)	Persyaratan	Masa berlaku
1	Surat Izin Praktik (SIP) Surat Izin Kerja (SIK) Tenaga Medis	Izin Praktik Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	200.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Foto copi KTP 3. Foto copi surat penugasan/SIK 4. Foto Copi Ijazah 5. Rekomendasi dari organisasi profesi 6. SK Penetapan 7. Denah Ruangan 8. Daftar Askes 9. Pas Photo 4x6 	Selama STR dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersangkutan masih berlaku, dan tempat praktek masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktek.
		Izin Praktik Dokter Umum /Dokter gigi	150.000	Idem	Selama STR dokter/dokter gigi yang bersangkutan masih berlaku, dan tempat praktek masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktek.
		Izin Praktik/Izin Kerja Bidan, Perawat Fisioterapis dan Nutrisionis	100.000	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan • Foto Copi KTP • Foto Copi surat penugasan/SIK • Foto Copi Ijazah • Rekomendasi dari organisasi profesi • Denah Ruangan • Daftar Alkes • Pas Foto 	SIPB selama Surat Izin Bidan (SiB) yang bersangkutan masih berlaku, SIPP selama Surat Izin Perawat (SIP) yang bersangkutan masih berlaku
		Izin Kerja Refraksionis Optisien	75.000	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan • Foto Copi KTP • Foto Copi Surat penugasan/SIK • Foto Copi Ijazah • Pas foto 	Berlaku 5 tahun
		Izin Kerja Apoteker	100.000	Idem	Berlaku 5 tahun
		Izin Kerja Asisten Apoteker	75.000	Idem	Berlaku 5 tahun
2	Surat rekomendasi penyelenggaraan usaha makanan dan minuman	Jasa Boga Golongan A	100.000	<ul style="list-style-type: none"> • Surat permohonan • Foto Copi KTP • Foto Copi Tanda Terdaftar Jasa Boga • Foto Copi Sertifikat Penyehatan makanan perusahaan jasa boga • Foto Copi program kursus penerjemah makanan • Surat penunjukan sebagai penanggung jawab 	Berlaku 3 tahun

				<ul style="list-style-type: none"> • Denah lokasi ruangan • Uji Kelaikan Fisik • Pemeriksa laboratorium sampel makanan minuman serta air • Pas foto 	
		Jasa Boga Golongan A2	150.000	Idem	Berlaku 3 tahun
		Izin Penyelenggaraan Air Minum Isi Ulang	200.000	<ul style="list-style-type: none"> • Surat permohonan • Foto copi KTP • Foto copi sertipikat penyehatan bagi pengelola • Pemeriksaan laboratorium bahan baku air minum isi ulang • Inspeksi sanitasi • Pas foto 	Berlaku 3 tahun
3	Surat rekomendasi/pengecer dan penjual minuman beralkohol di hotel, supermarket, bar, restoran, dan kafe.	Izin Pengecer Minuman Beralkohol Gol. B dan C1	200.000	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan • Foto Copi KTP • Foto Copi Izin HO • Denah Lokasi dan Ruangan • Foto Copi ✓ Pendirian Perusahaan • Pas Foto 	Berlaku 2 tahun
4	Sertifikasi Perizinan Industri Rumah Tangga	Usaha Makanan Minuman Golongan A	50.000	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan • Foto Copi KTP • Foto Copi Surat tanda terdaftar Industri kecil (STPIK) • Mengikuti Penyuluhan • Pengisian Formulir Data perusahaan makanan dan minuman • Daftar Produk dan makanan • Pas Foto 	Berlaku selama masih menyelenggarakan usaha, kecuali jika pindah alamat dan penanggung jawab
Usaha Makanan Minuman Golongan B		75.000	Idem	Idem	
Usaha makanan minuman golongan C		100.000	Idem	Idem	
5	Sertifikat laik sehat rumah makan	Rumah Makan, Warung Kopi	100.000	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan • Foto Copi • Foto Copi Surat Keterangan domisili • Uji Kelaikan Fisik • Pemeriksaan Kesehatan Karyawan • Pas Foto 	Berlaku 3 tahun

		Restoran, Bar, Cufe	200.000	Idem	Berku 3 tahun
6	Surat Izin/Surat Terdaftar Sarana Pengobatan Tradisional	Surat Izin Terdaftar Pengobat Tradisional	50.000	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan • Foto Copi KTP • Biodata Pengobat • Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga disahkan oleh Kades/Rt/Rw • Rekomendasi Dari Asosiasi (bila ada) • SKKB dari Porles • Surat Pengantar Puskesmas • Surat keterangan sehat dari dokter • Surat keterangan dari kejaksaan dan kantor agama • denah lokasi dan ruangan • Pas foto 	
		Surat Izin Terdaftar Sarana Pengobatan Tradisional	200.000	<ul style="list-style-type: none"> • Idem • Izin usaha / HO • Daftar Lokasi 	Berlaku 2 Tahun
7	Surat Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan, Pengelola Pestida	Izin Sarana pelayanan kesehatan pengelola pestisida dengan luas lantai sampai dengan 100 m ²	350.000	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan • Foto Copi KTP • Foto Copi SITU • Denah Lokasi dan ruangan • Daftar Ketenggaan • Surat keterangan sehat bagi supervisor, operator dan teneksi • Hasil pemeriksaan choline esterase bagi operator dan penjamah • Sertifikat tanda kelulusan sebagai supervisor, operator, dan teknisi • Pas Foto 	Sarkes berlaku 5 tahun, pengelola berlaku 2 tahun
		Izin sarana Pelayanan kesehatan pengelola pestisida dengan luas lantai > 100 m ² sampai dengan 250 m ²	750.000	Idem	Sarkes berlaku 5 tahun, pengelola berlaku 2 tahun
		Izin Sarana pelayanan kesehatan pengelola pestisida dengan	1.500.000	Idem	Sarkes berlaku 5 tahun, pengelola berlaku 2 tahun

		luas lantai >250 m ² sampai dengan 500 m ²			
		Izin Sarana pelayanan kesehatan pengelola pestisida dengan luas lantai >500m ² samal dengan 750 m ²	2.500.000	Idem	Sarkes berlaku 5 tahun, pengelola berlaku 2 tahun
		Izin Sarana pelayanan kesehatan pengelola pestisida dengan luas lantai >750 m ² sampai dengan 1000 m ²	3.500.000	Idem	Sarkes berlaku 5 tahun, pengelola berlaku 2 tahun
		Izin Sarana pelayanan kesehatan pengelola pestisida dengan luas lantai >1000 m ²	3.500.000	Idem	Sarkes berlaku 5 tahun, pengelola berlaku 2 tahun
8	Izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan	Izin rumah sakit dengan luas lantai sampai dengan 5000 m ²	10.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Surat permohonan • Akte pendirian • Surat pernyataan bersedia menaati peraturan perundang – undangan. • Surat pengangkatan penanggung jawab • Surat pernyataan tidak keberatan sebagai penanggung jawab • Struktur organisasi • Foto Copi KTP • Foto Copi SIP • Foto Copi Ijazah • Daftar Ketenagagaan • Daftar Alkes daftar Jenis pelayanan • Daftar Tarif • Denah Lokasi dan runagan Foto Copi HO/SITU • Untuk RS Type A/B dilengkapi dokumen AMDAL • Untuk RS Type A/B dilengkapi dokumen UKL-UPL • Izin atasan langsung untuk PNS 	Izin sementara berlaku 3 bulan dan izin tetap berlaku 5 tahun

	Surat Izin PBF/PBA	750.000	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan • Akte pendirian • Surat pernyataan bersalin mentaati peraturan perundang-undangan. • Surat pengangkatan penanggung jawab • Surat pernyataan tidak keberatan sebagai penanggung jawab • Struktur organisasi • Foto Copi KTP • Foto Copi SIP • Foto Copi Ijazah • Daftar Ketenagaan • Daftar Alkes • Daftar jenis pelayanan • Daftar Tarif • Denah lokasi dan ruangan • Foto copi HO/SITU • Izin atasan langsung untuk PNS • Pas foto 	Berlaku 5 tahun	
	Izin Apotik	750.000	Idem*	Berlaku 5 tahun	
	Izi Toko Obat	150.000	Idem	Berlaku 1 tahun	
10	Surat Pelayanan Penunjang Medis	Surat Izin Laboratorium Klinik/Kesmas	750.000	Idem	Berlaku 5 tahun
		Surat Izin Penyelenggaraan Optik	500.000	Idem	Berlaku 5 tahun
11	Surat Rekomendasi	Rekomendasi Penelitian	25.000	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan • Surat Pengantar dari Perguruan Tinggi 	Selama penelitian
		Rekomendasi Kesehatan Lainnya	25.000	Surat Permohonan	

DITETAPKAN DI : KEPAHIANG
 PADA TANGGAL : 2009

BUPATI KEPAHIANG

Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM *fk*